



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Yurisman B. Dt. Paduko Rajo**, berkedudukan di Jalan Kejayaan No. 52 RT/RW: 017/Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Kota Baru Provinsi Jambi sebagai **Penggugat I**;
2. **Hasmi Glr. Malano Kayo**, berkedudukan di Jorong Ampalu, Kenagarian Gurun, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar sebagai **Penggugat II**;
3. **Yospendri Glr Malano Kali**, berkedudukan di Jl. Berok Rakik No. 11 RT/RW 003/003 Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang sebagai **Penggugat III**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada LORA JUITA, S.H., yang beralamat di Jalan Tuanku Imam Bonjol Nomor 50 Piliang, Batusangkar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2020 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II pada tanggal 6 Mei 2020 dengan nomor register 28/SK/PDT/20020/PN.BSK;

Lawan:

1. **Railis**, berkedudukan di Padang Siminyak Jorong Saruaso Barat, Kenagarian Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar sebagai **Tergugat I**;
2. **Tando**, berkedudukan di Pondam Jorong Saruaso Barat, Kenagarian Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kab. Tanah Datar sebagai **Tergugat II**;
3. **Ujang Maco**, berkedudukan di Ponge Jorong Saruaso Barat, Kenagarian Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar sebagai **Tergugat III**;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Yenrizal S.H. dan YUSMANITA, S.H., yang merupakan pengacara/advokat pada kantor hukum H. YENRIZAL S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Batuang Baraie Samping Puskesmas Nan Balimo RT 03 RW 05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 19 Mei 2020 dan telah didaftarkan ke Panitera Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II pada tanggal 19 Mei 2020 dengan nomor register 34/SK/PDT/2020/PN.BSK;

4. **Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar**, beralamat di



Jl. Sultan Alam Bagagsyah, Pagaruyung, Batusangkar ,
sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II pada tanggal 11 Mei 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Atas harta:

1. Sebidang tanah perladangan/perkebunan dan persawahan dengan jumlah piring 33 piring besar kecil dengan luas seluruhnya $\pm 40.000 \text{ M}^2$ terletak di Jorong Saruaso Barat, Kenagarian Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kab. Tanah Datar. Bahwa sebahagian dari keseluruhan luas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ telah bersertifikat atas nama Zainal Abidin Malano Kayo yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 43 terbit Tahun 1992 dengan luas 16.749 M^2 . Bahwa diatas tanah perladangan/perkebunan dan persawahan dengan luas keseluruhan $\pm 40.000 \text{ M}^2$ tersebut diatasnya terdapat tanaman ukuran besar kecil berupa pohon Jengkol ± 23 batang, pohon Kulit Manis ± 15 batang, pohon Pinus ± 55 batang, pohon Getah ± 100 batang, pohon Durian ± 4 batang, pohon Kuini ± 5 batang, pohon Dama/Kemiri ± 5 batang, pohon Nangka ± 15 batang, pohon Jeruk Purut ± 15 batang, pohon Alpokat ± 5 batang, pohon pinang ± 2 batang, pohon Aren/Enau ± 5 batang, pohon pisang ± 35 batang dan pohon Mahoni ± 15 batang. Bahwa tanah perladangan/perkebunan dan persawahan dengan jumlah piring 33 piring besar kecil dengan luas seluruhnya $\pm 40.000 \text{ M}^2$ tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Utara : sebagian dengan Jalan Padat Karya dan sebagian dengan tanah harta pusaka tinggi kaum Dt. Paduko Rajo pasukan Bendang yang telah diserahkan ke PEMDA Kab. Tanah Datar.
- Selatan : dengan Jalan dan dibalik jalan adalah tanah pusaka tinggi Alm. Abu Samah/kaum Jo Mantari pasukan Dalimo.
- Timur : dengan tanah pusaka tinggi Alm. Abu Samah/kaum Jo Mantari pasukan Dalimo.
- Barat : dengan jalan dan sebaliknya tanah PEMDA Kab. Tanah Datar.

Sekarang harta sengketa dikuasai oleh para Tergugat A dan B.



DUDUK PERMASALAHAN:

- Bahwa harta sengketa adalah kepunyaan kaum Penggugat dan merupakan harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat yaitu Kaum Malano Kali dan Malano Kayo dibawah payung Dt. Paduko Rajo suku bendang Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso, yang dahulunya dikuasai secara turun temurun oleh ninik dan mamak-mamak Penggugat, yaitu Saman Dt. Paduko Rajo, M. Dullah Malano Kali, Janan Khatib Panghulu, Umar, terakhir dikuasai oleh Nalius Malano Kali.
- Bahwa para Tergugat A maupun B tidak memiliki harta pusaka tinggi disekitar harta sengketa.
- Bahwa awal mula peralihan harta sengketa kepada para Tergugat adalah Ketika Tergugat A pulang merantau dari jambi sekitar tahun 1990. Kemudian Tergugat A mengolah/berladang disebagian kecil harta sengketa arah ke belakang. Lalu perbuatan Tergugat A tersebut dilarang/ditegur oleh Nalius Malano kali, akan tetapi Nalius Malano kali diancam dan diburu dengan parang oleh Tergugat A.
- Bahwa oleh karena itu karena Nalius Malano Kali tidak ingin ribut-ribut kemudian dibiarkan saja Tergugat A berladang diobjek perkara, akan tetapi yang digarap tersebut terus diperluas oleh Tergugat A.
- Bahwa sekarang Tergugat A menggarap harta sengketa tersebut dibantu oleh 2 orang kemenakannya yaitu Tergugat B.1 dan Tergugat B.2.
- Bahwa Penggugat 2 pernah mempertanyakan kepada Nalius Malano Kali tentang harta sengketa yang digarap oleh Tergugat A tersebut, dan Nalius mengatakan kepada Penggugat 2 *"bialahnyo garap salagi untuak makan deknyo, asa jan disertifikatkan, kalau nyo sertifikatkan baru ang gugat, jan ang buliahlan"* (biarlah dia garap selagi untuk makan olehnya, asal jangan disertifikatkan, kalau dia sertifikatkan baru kamu gugat, jangan kamu bolehkan).
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Para penggugat mengajukan gugatan atas pengakuan dan penegasan Hak Milik atas nama Railis tersebut ke Turut Tergugat pada tanggal 4 Desember 2019 dan selanjutnya karena tidak ada penyelesaian antara kedua belah pihak maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II selaku yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Bahwa perbuatan Tergugat A yang menguasai harta sengketa yang bukan haknya sejak ± Tahun 1990 hingga sekarang tanpa izin dan persetujuan Penggugat/kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Tergugat A mengajukan permohonan pengakuan dan Penegasan Hak Milik atas harta sengketa kepada Turut Tergugat tanpa izin dan persetujuan Penggugat/kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*).
- Bahwa perbuatan para Tergugat B yang ikut membantu Tergugat A baik dalam pengelolaan atau menguasai harta sengketa tanpa izin dan persetujuan Penggugat/kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*).
- Bahwa atas perbuatan para Tergugat A dan B yang menguasai dan memperladangi serta mengajukan pengakuan dan Penegasan Hak Milik tanah harta sengketa baik secara sendiri-sendiri maupun dengan cara bersama-sama tersebut adalah sangat merugikan Penggugat/kaum Penggugat sebagai yang berhak atas objek perkara, maka untuk itu para Penggugat menuntut supaya Tergugat A dan para Tergugat B menyerahkan harta sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak milik para Tergugat A dan B serta hak milik orang lain yang berkaitan hak dengan para Tergugat A dan B dengan meninggalkan tanaman-tanaman tua diatas objek perkara yang merupakan tanaman milik kaum Para Penggugat, jika para Tergugat A dan B ingkar dengan bantuan yang wajib POLRI dan atau TNI.
- Bahwa disamping itu oleh karena gugatan ini Penggugat ajukan dengan dasar hukum yang kuat maka sewajarnya para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai harta diserahkan kepada para Penggugat.
- Bahwa Penggugat merasa khawatir akan itikad yang tidak baik dari pihak Tergugat A dan B untuk memindah tangankan harta sengketa kepada pihak lain dengan cara, jual beli, pagang gadai dan pinjam meminjam, maka untuk itu mohon pada harta sengketa diletakkan sita jaminan/sita tahan (*Conservatoir Beslag*).
- Bahwa untuk supaya para Tergugat tidak mengulur-ulur waktu nantinya dalam pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka sewajarnya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun para Tergugat mengajukan Banding, Kasasi dan sebagainya.
- Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini adalah disebabkan perbuatan para Tergugat, maka sewajarnya segala biaya yang timbul dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung menanggung (tanggung renteng).

Berdasarkan atas hal-hal yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon supaya kami kedua belah pihak dipanggil menghadap/menghadiri persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Hakim yang mulia untuk memberikan putusan dalam perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I/YURISMAN B. DT. PADUKO RAJO adalah mamak kepala waris dalam kaum Dt. Paduko Rajo pasukuan Bendang Jorong Saruaso barat Kenagarian Saruaso;
3. Menyatakan harta sengketa berupa Sebidang tanah perladangan/perkebunan dan persawahan dengan jumlah piring 33 piring besar kecil dengan luas seluruhnya $\pm 40.000 \text{ M}^2$ terletak di Jorong Saruaso Barat, Kenagarian Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kab. Tanah Datar. Bahwa sebahagian dari keseluruhan luas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ telah bersertifikat atas nama Zainal Abidin Malano Kayo yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 43 terbit Tahun 1992 dengan luas 16.749 M^2 adalah harta pusaka tinggi kaum para Penggugat, yang dahulunya telah dikuasai oleh ninik dan mamak para Penggugat secara turun-temurun yaitu diantaranya Saman Dt. Paduko Rajo, M. Dullah Malano Kali, Janan Khatib Panghulu, Umar, terakhir dikuasai oleh Nalius Malano Kali;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat A/RAILIS yang menguasai harta sengketa sejak \pm Tahun 1990 hingga sekarang tanpa izin dan persetujuan Penggugat/kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A mengajukan permohonan pengakuan dan Penegasan Hak Milik atas harta sengketa kepada Turut Tergugat tanpa izin dan persetujuan Penggugat/kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*);
6. Menyatakan perbuatan para Tergugat B (TANDO dan UJANG MACO) yang ikut membantu Tergugat A baik dalam pengelolaan atau menguasai harta sengketa tanpa izin dan persetujuan Penggugat/kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat menyerahkan harta sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak milik para Tergugat serta hak milik orang lain yang berkaitan hak dengan para Tergugat dengan meninggalkan tanaman-tanaman tua diatas objek perkara yang merupakan tanaman milik kaum Para Penggugat, jika para Tergugat ingkar dengan bantuan yang berwajib POLRI dan atau TNI;
8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan pada harta sengketa kuat dan berharga;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Para Penggugat, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, sekiranya para Tergugat terbukti melalaikan pelaksanaan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai harta sengketa diserahkan kepada para Penggugat;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan verset, Banding, Kasasi dan sebagainya;
11. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
12. Menghukum para Tergugat secara tanggung-menanggung (tanggung renteng) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat hadir wakilnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi dengan menunjuk Hari Rahmat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2020, upaya perdamaian antara Para Pihak tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

KONVENSI:

Dalam Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil atas gugatan perdata yaitu dalam perkara aquo kualitas penggugat 1 dengan penggugat 2, penggugat 3 adalah orang yang tidak sekaum dan tidak seharga pusaka, sehingga menurut hukum acara perdata orang yang tidak sekaum seharga pusaka tidak dapat mengajukan perdata secara bersamaan, dengan demikian gugatan penggugat adalah cacat hukum berakibat gugatan kabur, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa gugatan penggugat tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaum, sebab penggugat 1 bukanlah mamak kepala waris dari penggugat 2 dan penggugat 3, sebab para penggugat tidak sekaum dan tidak seharga pusaka menurut orang Minangkabau khususnya di Nagari Saruaso disebabkan para penggugat berlainan asal usul yaitu penggugat 1 berasal usul dari Nagari Saruaso sedangkan penggugat dari Sungai Salak dan penggugat 3 berasal dari Nagari Talago Gunuang. Bahwa hal ini dapat dianalisa surat gugatan penggugat yaitu dalam identitas penggugat dinyatakan penggugat 1 adalah mamak kepala waris sedangkan penggugat 2, 3 masing 2 anggota kaum, akan tetapi dalam posita angka 1 didalilkan obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat yaitu kaum Malano Kali dan Malano kayo dibawah payung Datuk Paduko Rajo suku bendang. Dalil penggugat angka 1 tersebut jelas kaum penggugat terdiri dari 3 kaum yaitu kaum Malano kali, kaum Malano kayo dan kaum Datuk Paduko Rajo. Maka dengan demikian gugatan penggugat tidak dapat diajukan dalam satu gugatan akan tetapi harus diajukan sendiri-sendiri, sehingga berakibat gugatan penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa gugatan penggugat yang mengatas namakan kaum penggugat, akan tetapi penggugat 1 tidak pernah menguasai obyek perkara sejak dahulu sampai sekarang, dengan demikian gugatan yang diajukan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa gugatan kabur mengenai obyek perkara, sebab batas sepadan obyek perkara tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan juga jumlah piring sawah dalam obyek perkara, luas obyek perkara, serta tanaman yang ada diatasnya obyek perkara dikuasai oleh para tergugat 1,2,3 tidak sesuai antara surat gugatan dengan kenyataan sebenarnya, sehingga dalam perkara aquo harus diadakan sidang di tempat obyek perkara/PS, jika terbukti obyek perkara tidak sesuai dalam surat gugatan dengan kenyataan dilapangan, maka menurut Jurisprudensi MARI menyatakan obyek perkara ternyata tidak sesuai antara yang tertuang



dalam surat gugatan dengan kenyataan dilapangan, gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

5. **Bahwa gugatan kurang pihak/subjek hukum tidak lengkap yaitu sesuai dengan dalil gugatan penggugat terhadap opbyek perkara sudah punya Setifikat Hak Milik No. 43 thn 1992 atas nama Zainal Abidin glr Malano Kayo seluas 16.749 M2 , artinya obyek perkara sudah di Koneversikan menjadi Hak Milik Zainal Abidin .**

Dengan demikian dalam perkara ini harus digugat Zainal Abidin, jika Zainal Abidin sudah meninggal dunia maka harus digugat/ ditarik sebagai sebagai tergugat warisnya Zainal Abidin yaitu anak-anaknya bernama FERI ERIANDI, NOVRIAL JONI, OSFINAL CANDRA, ONA dan MARNIS, dengan tidak digugatnya Zainal Abidin atau warisnya yaitu anak-anaknya yaitu Feri Eriandi, Novrial Joni, Osfinal Candra, Ona dan Marnis dalam perkara ini, maka sangat jelas gugatan kurang pihak/subjek hukum tidak lengkap, maka demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (N O).

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tergugat di atas, maka sangat beralasan hukum eksepsi para tergugat tersebut diterima dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara ;

Bahwa segala yang terurai di dalam eksepsi diatas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban pokok perkara ini.

1. Bahwa tergugat-tergugat menolak gugatan penggugat seluruhnya, karena gugatan penggugat tidak benar dan tidak punya dasar hukum, sehingga gugatan penggugat harus ditolak.
2. Bahwa dalam surat gugatan penggugat tertulis suku para tergugat 1,2, 3 adalah Ambacang Lilin , dimana dalil gugatan penggugat tidak benar sebab sebenarnya suku tergugat 1,2,3 adalah suku Bendang dengan penghulu /Datuk tergugat 1,2,3 adalah Datuk Gindo Palawan suku bendang ,dengan arti kata tergugat adalah kemenakan dalam suku dari Dt. Gindo Palawan.Maka dengan demikian gugatan tidak benar dan harus ditolak.
3. Bahwa dalam surat gugatan didalilkan penggugat 1 selaku mamak kepala waris dan penggugat 2 dan penggugat 3 anggota kaum, dalil penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak, dimana penggugat 1 tidak sekaum tidak sehartu pusaka dengan penggugat 2 dan penggugat 3, masing-masing penggugat adalah punya kaum sendiri dan berasal usul dari Nagari berbeda sehingga penggugat 1 bukanlah mamak kepala waris dalam kaumnya penggugat, dengan uraian tergugat tentang kaum penggugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kaum Dt. Paduko Rajo/penggugat 1 sebelumnya gelarnya Paduko Rajo saja bermamak/berpenghulu kepada Datuk Gindo Palawan suku Bendang dan bergelar Datuk baru beberapa tahun ini dilewakan/dibangun gelar penghulunya dengan gelar Datuk Paduko Rajo kepada Penggugat 1, berasal dari Saruaso tidak punya harta pusaka tinggi di sekitar obyek perkara /Lurah Bunia Saruaro Barat sebab dahulunya bermamak/berdatuk kepada Dt. Gindo Pahlawan sehingga menghuni ulayat Dt. Gindo Pahlawan .
 - b. Kaum Malano Kali berasal dari Nagari Sungai Salak juga dahulu bermamak /berpenghulu kepada Datuk Gindo Pahlawan dan harta yang dikuasai adalah harta/ulayat Dt. Gindo Pahlawan, karena telah dilewakan/ dibangun Datuk Paduko Rajo maka Kaum Malano Kali bermamak kepada Datuk Paduko Rajo akan tetapi tidak sekaum dan tidak seharga pusaka,tidak sebanding sepemburuan.
 - c. Kaum Malano Kayo berasal dari Nagari Talago Gunung , dahulu bermamak/berpenghulu kepada Datuk Gindo Pahlawan suku Bendang tapi tidak sekaum tidak seharga pusaka, dan setelah dibangun Datuk Paduko Rajo maka kaum Malano Kayo bermamak kepada Datuk Paduko rajo akan tetapi tidak sekaum tidak seharga pusaka.
 - d. Kaum Dt.Paduko Rajo sejak dari ninik-niniknya/angku2nya sampai kepada penggugat 1 (Yurisman Dt.Paduko Rajo) tidak pernah menguasai dan mengelolah obyek perkara dikerenakan obyek perkara yang terletak di lurah Bunian Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso bukanlah ulayat Dt. Paduko Rajo dan tidak merupakan harta pusaka tinggi kaum Dt.Paduko Rajo, sehingga penggugat tidak berhak atas obyek perkara. **Maka dengan alasan tersebut diatas maka penggugat 1 bukanlah mamak kepala waris dari penggugat 2 dan penggugat 3, sehingga dengan demikian penggugat 1 bukanlah mamak kepala waris dalam kaumnya penggugat dan oleh karena nya gugatan penggugat harus ditolak.**
4. Terhadap dalil gugatan penggugat yang obyek perkara adalah kepunyaan kaum penggugat dan merupakan harta pusaka tinggi kaum penggugat yaitu kaum Malano Kali, dan Malano Kayo dibawah payung Dt. Paduko Rajo Suku Bendang Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso yang dahulunya dikuasai secara turun temurun oleh ninik dan mamak-mamak penggugat yaitu Suman Dt.Paduko Rajo, M.Dullah Malano Kali, Janan Khatib Penghulu, Umar, terakhir dikuasai oleh Nallis Malano Kali, dimana dalil penggugat



tersebut tidak benar dan mengada-ada bohong belaka, sehingga dalil penggugat tersebut harus ditolak, dengan alasan hukum:

- a. Bahwa tidak benar obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Malano Kali, Malano Kayo di bawah payung Dt. Paduko Rajo, sebab kaum Malano Kali dan Malano Kayo dahulunya bermamak/berdatuk kepada Datuk Gindo Palawan suku bendang sehingga kaum Malano kali dan kaum Malayo Kayo tidak punya harta pusaka tinggi kaum di sekitar Lurah Bunian Jorong saruaso Barat Nagari Saruaso, walaupun ada punya tanah atau sawah berasal dari pemberian/penyerahan dari kaum Dt. Gindo Pahlawan dan atau berasal dari pembelian dan rampasan harta orang/kaum lain. artinya kaum Malano Kali dan Malano Kayo tidak ada punya harta pusaka tinggi kaum disebabkan datang /berasal usul dari Nagari Sungai Salak dan Talago Gunuang.
- b. Bahwa Datuk Paduko Rajo juga tidak punya harta pusaka tinggi di sekitar obyek perkara di Lurah Bunian Jorong Saruaso barat sebab gelar Datuk/ Penghulu Datuk Paduko Rajo baru saja dilewakan/baru dibangun hanya baru kepada penggugat 1 (Yurisman Dt.Paduko Rajo) sebelumnya cuma gelar biasa yaitu Paduko Rajo saja, sehingga datuk/Penghulu yang baru dibangun/ dilewakan sudah barang tentu tidak punya pusaka tinggi kaum di sekitar obyek perkara di Lurah Bunian Jorong Saruaso Barat.
- c. Bahwa Kaum Paduko Rajo dengan kaum Malano kali dan Malano Kayo tidak sekaum dan tidak seharga pusaka sebab berasal usul dari Nagari yang berbeda, dimana Malano Kali dan Malano kayo berasal usul dari Sungai Salak dan Talago Gunuang, sedangkan Paduko Rajo dari Saruaso, maka dengan demikian penggugat 1,2,3 tidak sekaum dan tidak seharga pusaka.
- d. Bahwa tidak benar ada ninik dan mamak-mamak penggugat yang punya dan menguasai /mengarap obyek perkara seperti mamak penggugat bernama Saman Paduko Rajo (Saman tidak bergelar Datuk hanya gelar Paduko Rajo saja, sebab belum dibangun Datuk Paduko Rajo waktu Saman hidup)dan tidak benar obyek perkara pusaka tinggi dari saman Paduko Rajo.sehingga dalil penggugatSaman Paduko Rajo pernah mengarap dan menguasai obyek perkara semasa hidupnya adalah tidak benar dan harus ditolak.



- e. Bahwa tidak benar dan tidak pernah ada M. Dullah Malano Kali menguasai dan mengarap obyek perkara semasa hidupnya, dan M. Dullah Malano kali dengan Saman Paduko Rajo tidak ada hubungan dan tidak sekaum dan tidak seharga pusaka, sehingga dalil M. dullah Malano Kali menguasai dan mengarap obyek perkara tidak benar dan harus lah ditolak.
- f. Bahwa Janan Khatib Penghulu dan Umar juga tidak pernah menguasai dan mengarap obyek perkara semasa hidup, dimana antara Janan Khatib penghulu dengan Umar orang yang tidak ada hubungan tidak sekaum tidak seharga pusaka dengan Saman Paduko Rajo, maka dengan demikian dalil penggugat tidak benar dan harus ditolak.
- g. Bahwa Nalius Malano Kali juga tidak pernah menguasai obyek perkara semasa hidupnya, walaupun ada berladang atau menguasai tanah disekitar obyek perkara juga bukanlah merupakan harta pusaka tinggi secara turun temurun
- h. Berdasarkan uraian diatas sangat jelas dan terang bahwa, obyek perkara bukanlah harta pusaka tinggi kaum yang dikuasai turun temurun dan tidak pernah obyek perkara dikuasai oleh Saman Paduko Rajo, M. Dullah Malano kali, Janan Khatib penghulu, Umar dan Nulius Malano Kali semsa hidupnya. Maka dengan demikian dalil penggugat tentang obyek perkara pusaka tingginya yang dikuasai secara turun temurun adalah tidak benar dan harus ditolak.**
5. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan tergugat A dan tergugat B tidak punya harta pusaka tinggi disekitar harta sengketa, adalah dalil yang tidak benar dan oleh karenanya harus ditolak, sebab penggugat juga tidak punya harta pusaka tinggi yang diwarisi secara turun temurun baik atas obyek perkara maupun disekitar obyek perkara. Bahwa obyek perkara terletak di Lurah Bunian Jorong Saruaso dahulu Desa Bendang, dimana Datuk Paduko rajo tidak mempunyai harta pusaka tinggi disekitar obyek perkara karena obyek perkara dahulu pernah dikuasai oleh Ramusa sebelum dikuasai oleh kaum tergugat A, hal ini dibuktikan sewaktu Nagari Saruaso membuat perjanjian dengan Ramusa, dimana Datuk-Datuk/ penghulu yang punya ulayat dan ikut membuat perjanjian dengan Romusa adalah Datuk Radjo Batuah, Datuk Bagindo nan Kuniang. Datuk Sinaro, Datuk Radjo Malano, Datuk Mantiko Sati, Datuk Gjindo



Palawa, dan Datuk Radjo Lelo. Sehingga terbukti tidak ada Pusaka dari Datuk Paduko Rajo disekitar obyek perkara maupun obyek perkara tidak pusaka tinggi Dt.Paduko Rajo. Maka dengan demikian gugatan penggugat haruslah ditolak .

6. Bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan tergugat A menguasai obyek sejak tahun 1990 setelah pulang dari Jambi, perbuatan Tergugat A dibantu tergugat B menguasai obyek perkara secara melawan hukum, dan dituntut membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp500.000(lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, terhadap dalil penggugat tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat.
- Bahwa obyek perkara adalah hak dari kaum tergugat A yang berasal dari penyerahan ganggam bauntuak dari kaum Dt. Gindo Palawan, sehingga tergugat A, B menguasai obyek perkara adalah secara sah dan tidak melawan hukum, dimana kaum tergugat A diserahkan/diberikan obyek perkara oleh Datuk/Penghulu penggugat yaitu Datuk Gindo Palawan suku Bendang untuk dikuasai dan digarap secara turun temurun oleh kaum tergugat A, dimana obyek perkara adalah ulayat Datuk Gindo Palawan .
- Bahwa kaum Tergugat A telah menguasai obyek perkara sejak tahun 1970 waktu itu dikuasai oleh adik perempuan tergugat A bernama Rawina bersama suaminya Abusama pgl Itam dan sewaktu digarap oleh kaum Tegrugat A ada proyek pemerintah dengan menanam pinus maka obyek perkara ditanami pinus oleh kaum tergugat A.
- **Bahwa pada tahun 1984 dimana waktu itu Mali Datuk Gindo Palawan (alm) menyerahkan obyek perkara yang dikuasai/digarap oleh tergugat 1 kepada kaum tergugat, sehingga penguasaan obyek perkara adalah berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum.**
- **Bahwa sebelum obyek perkara digarap oleh tergugat 1, obyek perkara dalam menguasai oleh Ramusa sejak tahun 1952 sampai 1970. Setelah itu digarap oleh kaum tergugat 1, maka dengan demikian tidak benar tergugat 1 menguasai obyek perkara sejak tahun 1990.**
- Bahwa Tergugat A tidak pernah ditegur oleh Nelius Malano Kali menguasai obyek perkara sebab Nelius Malano Kali telah tahu



bahwa tanah sengkata dahulu tanah ulayat Dt. Gindo Palawan yang telah diserahkan kepada tergugat A untuk dikuasai secara turun temurun, dan Nelius Malano Kali juga mengarap dan menguasai ulayat Datuk Gindo Pahlawan, yaitu tanah yang dikuasai oleh penggugat 2 sekarang (diseberang jalan dari obyek perkara), maka tidak benar Nelius Malano kali menegur tergugat A menguasai obyek perkara.

- **Bahwa tidak beralasan hukum tergugat A dan tergugat B dituntut penggugat membayar uang paksa atas penguasaan obyek perkara, sebab tergugat A menguasai obyek perkara atas penyerahan dari kaum Dt.Gindo Palawan bukan secara melawan hukum, sehingga dengan demikian gugatan penggugat haruslah ditolak.**

7. Bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan obyek perkara sebagian telah punya sertifikat hak milik atas nama Zainal Abidin dengan SHM No. 43 hn 1992 seluas 16.749 M2 adalah tidak benar sebab tidak mungkin ada sertifikat diatas obyek perkara karena Zainal Abidin Malano Kayo tidak pernah menguasai obyek perkara dan obyek perkara tidak merupakan milik Zainal Abidin. sangat aneh dan tidak masuk akal Zainal Abidin tahun 1992 tidak pernah menguasai tanah perkara lalu keluar Sertifikat Hak Milik, maka oleh sebab itu jika benar ada SHM No.43 thn 1992 atas nama Zainal Abidin seluas 16.749 M2 tersebut ada, maka akan diajukan gugatan rekonvensi untuk membatalkan sertifikat hak milik No. 43 th 1992 tersebut, maka dengan demikian gugatan penggugat haruslah ditolak.

8. Bahwa terhadap dalil penggugat menyatakan Tergugat B ikut membantu tergugat A menguasai obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum, dimana dalil penggugat adalah keliru dan tidak benar, dimana tergugat B.1 dan B.2 adalah keponakan tergugat A sekaum sehearta pusaka menggarap obyek perkara karena obyek perkara sejak dahulu tahun 1970 sudah dikuasai oleh ibu Tergugat B bernama Rawina dengan suami bernama Abusama /pgl Mak Itam atas suruhan Datuk Gindo Palawan yaitu seiring adanya program pemerintah penghijauan dengan menanam pinus diatas obyek perkara. Kemudian setelah penghulu yaitu Mali Dt. Gindo Palawan menyerahkan obyek perkara untuk menjadi harta kaum Railis/tergugat A maka dengan demikian tidak perlu ada izin dari kaum penggugat karena obyek perkara tidaklah harta pusaka penggugat, sehingga gugatan penggugat harus ditolak.



9. Bahwa adapun permohonan Tergugat A untuk mendapat pengakuan hak milik dengan mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada Turut tergugat adalah hak konstitusional tergugat A selaku Warga Negara dan tidak perlu minta izin kepada penggugat sebab tanah yang dimohonkan tersebut bukanlah harta kaum penggugat dan tergugat A telah mendapatkan persetujuan dari kaum Dt.Gindo Palawan yaitu Khaidir Datuk Gindo Palawan. Maka dengan demikian sangat beralasan penggugat mengajukan permohonan pengakuan hak milik atas obyek perkara, maka dengan demikian gugatan penggugat harus ditolak.

10. Bahwa terhadap dalil penggugat yang lainnya harus ditolak, seperti sita jaminan, putusan dijalan lebih dahulu, karena dalil-dalil penggugat tersebut yang tidak punya dasar hukum sehingga harus ditolak.

Berdasarkan kepada Jawaban tergugat A dan tergugat B diatas, maka sangat beralasan hukum gugatan penggugat harus ditolak.

REKONVENSI;

Bahwa dengan ini tergugat A, B Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sehingga disebut penggugat rekonvensi. Dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat Konvensi, Selanjutnya Penggugat konvensi disebut dengan **Tergugat Rekonvensi A**. Selanjutnya Turut Tergugat Konvensi untuk gugatan Rekonvensi **disebut dengan Turut Tergugat Rekonvensi**.

Bahwa adapun duduk perkara rekonvensi adalah sbb;

- a. Bahwa penggugat rekonvensi memiliki sebidang tanah / harta milik penggugat rekonvensi berupa tanah /sawah yang dikuasai penggugat rekonvensi yang berasal dari penyerahan dari kaum Dt.Gindo Palawan yang terletak di Lurah Bunian Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso Kec. Tanjung Emas Kab. Tanahdatar dengan batas sepadan;
 - o **Utara** berbatas dengan Jalan dan tanah Pemda dahulu tanah Dt. Gindo Palawan yang dikuasai Ramusa.
 - o **Selatan** berbatas dengan Jalan
 - o **Timur** berbatas dengan jalan, dahulu tanah Dt. Gindo Palawan yang garap oleh ramusa.
 - o **Barat** berbatas dengan tanah Abusama (alm).
- b. Bahwa tanah penggugat rekonvensi tersebut diatas dikuasai terus menerus sejak tahun 1970 sampai 1980, 1980 sampai sekarang, lalu tanpa setahu penggugat rekonvensi tanah penggugat rekonvensi seluas 16.749 M2 telah keluar Sertifikat Hak Milik No 43 thn 1992 atas nama Zainal Abidin glr Malano Kayo, tanah dan SHM No. 43 thn 1992 seluas 16749 M2 tersebut yang menjadi OBYEK PERKARA REKONVENSI , **selanjutnya disebut Obyek Perkara Rekonvensi.**



- c. Bahwa Zainal Abidin tidak pernah menguasai obyek perkara rekonsensi akan tetapi tanpa setahu penggugat rekonsensi keluar SHM No. 43 thn 1992 atas nama Zainal Abidin yang diproses oleh Turut Tergugat rekonsensi, maka dengan demikian proses Sertifikat Hak Milik No. 43 thn 1992 seluas 16.749 M2 adalah cacat hukum sebab tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya yaitu melanggar syarat formil, sehingga merugikan penggugat rekonsensi.
- d. Bahwa sekarang ini tanah seluas 16.749 M2 dengan SHM NO. 43 thn 1992 atas nama Zainal Abidin glr Malano Kayo dikleim oleh tergugat rekonsensi A yaitu miliknya tergugat rekonsensi A, dimana perbuatan tergugat rekonsensi A adalah tanpa hak, sebab tergugat rekonsensi A tidak berhak atas tanah tersebut perbuatan tergugat rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum.
- e. Bahwa oleh karena itu SHM No. 43 thn 1992 seluas 16749 M2 atas nama Zainal Abidin glr Malano Kayo adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan kenyataan maka secara hukum mohon Sertifikat hak Milik No. 43 thn 1992 seluas 16749 M2 atas nama Zainal Abidin harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dimana penggugat rekonsensi baru mengetahui SHM No. 43 thn 1992 tersebut berada di atas tanah yang penggugat rekonsensi kuasai, bahwa penggugat rekonsensi mengetahui adanya sertifikat hak milik No. 43/thn 1992 diatas tanah milik kaum penggugat rekonsensi adalah saat dari surat gugatan penggugat konvensi diterima, sehingga secara pasti juga tidak jelas mana tanah dengan SHM NO. 43 thn 1992 atas nama Zainal Abidin seluas 16749 M2 tersebut.
- f. Berdasarkan uraian penggugat rekonsensi tersebut, maka penggugat rekonsensi mohon kepada Yang Mulia juga memeriksa dan mengadili gugatan rekonsensi dan mohon putusan;

Primeir :

1. Menerima gugatan penggugat rekonsensi seluruhnya.
2. Menyatakan tanah obyek perkara rekonsensi adalah haknya penggugat rekonsensi.
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 43 thn 1992 seluas 16.749 M2 atas nama Zainal Abidin adalah cacat hukum dan haruslah dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan pengakuan/kliem tergugat rekonsensi A yang berhak atas tanah dan Sertifikat Hak Milik No.43 thn 1992 seluas 16749 M2 atas nama Zainal Abidin adalah tanpa hak adalah melawan hukum.



5. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk membatalkan SHM No. 43 thn 1992 atas nama Zainal Abidin seluas 16749 M2.

6. Menghukum Turut tergugat rekonvensi tunduk atas putusan ini.

Demikianlah Jawaban/Bantahan tergugat A dan tergugat B ini di ajukan dalam persidangan ini, dan mohon kepada Yang Mulia memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

KONVENSI ;

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi dari tergugat A dan tergugat B
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya .

REKONVENSI ;

- Menerima gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya .

KONVENSI –REKONVENSI;

- Menghukum penggugat konvensi – tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR;

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et Aquo EtBono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa substansi gugatan Penggugat adalah tanah/objek yang terletak di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar denan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara: Berbatasan dengan tanah Pemda Tanah Datar;
 - Sealatan: Berbatasan dengan tanah parak Macano Kayo
 - Barat: Berbatasan dengan jalan ke Puncak Pela;
 - Timur: Berbatasan dengan jalan ke TK dan tanah Dayat
2. Bahwa pada tanggal 12 September 2018, Railis/ Tergugat I mengajukan permohonan pengakuan/ penegasan hak milik atas tanah milik adat yang diperolehnya secara turun temurun yang terletak di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanag Datar;
3. Bahwa pada tanggal 20 September 2019, Yusman B. Dt. Paduko Rajo, Hasmi dan Yospendri mengajukan gugatan/ sanggahan/ ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar atas permohonan yang diajukan oleh Railis/Tergugat I;



4. Bahwa terhadap persengketaan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar telah mengundang para pihak yang bersengketa;
5. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar telah mengundang Yospendri, Cs untuk datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar untuk mencari solusi penyelesaian sengketa tersebut dengan cara kekeluargaan;
6. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019 kami telah mengundang Railis, CS untuk datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, untuk mencari solusi penyelesaian sengketa tersebut dengan cara kekeluargaan;
7. Bahwa dari hasil mediasi tersebut, tidak ada kata sepakat untuk berdamai/kedua belah pihak tetap pada pendiriannya;
8. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar mengirim Surat Nomor: MP.01.02/2541-13.04/XII/2019, yang ditujukan kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Saruaso Perihal meminta Bantuan untuk menyelesaikan permasalahan/persengketaan antara Yospendri, Cs dan Railis Cs.
9. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 Pengurus Kerapatan Adat Nagari Saruaso mengirim Surat nomor: 01/KAN-SR/II/2020 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar yang menerangkan/menyimpulkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak mendapat kata sepakat karena kedua belah pihak mengemukakan pendapatnya masing-masing.
 - b. Bahwa permohonan sertifikat atas nama Railis untuk dapat ditanggguhkan oleh pihak yang berwenang.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ternyata mediasi yang telah dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar maupun yang dilakukan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saruaso tidak ada kesepakatan, maka dari itu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar mengirim surat yang ditujukan kepada Yusman B. Dt. Paduko Rajo, Cs dengan surat tanggal 10 Februari, nomor: Mp.01.03/199-13.04.600/II/2020 yang pada pokoknya oleh karena tidak adanya penyelesaian baik dari pihak Penggugat/Penyanggah maupun dari pihak Tergugat/Tersanggah, maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kepada Yusman B. Dt. Paduko Rajo, Csi yang merasa dirugikan/keberatan, selanjutnya dipersilahkan untuk mengajukan gugatan keperdataannya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri setempat dalam tenggang waktu Sembilan puluh (90) hari.

11. Bahwa secara fisik tanah/objek perkara dikuasai oleh Railis/ Tergugat I dengan penggunaan tanah pertanian;

12. Bahwa Railis/ Tergugat I dalam mengajukan permohonan pengakuan/penegasan hak milik atas tanah milik adat melampirkan surat-surat atau alas hak sebagai berikut:

- a. Ranji Keturunan tanggal 25 Juni 2018.
- b. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Kaum tanggal 25 Juni 2018.
- c. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Juni 2018.
- d. Asli Surat Keterangan Wali Nagari Saruasi tanggal 26 Juni 2018 Nomor 12/SK/WNS/VI-2018.

13. Bahwa pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pasal tersebut berbunyi "Dalam hal tidak ada atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon Pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

14. Bahwa merujuk Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Railis berhak untuk mengajukan permohonan/pengakuan/penegasan hak milik atas tanah milik adat yang diperolehnya secara turun temurun yang terletak di Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan jawaban-jawaban tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang mulia Ketua Majelis dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memutus dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat.



- Memutuskan menolak gugatan para penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Replik tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam persidangan mengajukan Duplik tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dan atau membantah dalil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalilnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6B, sebagai berikut;

1. P-1, berupa Fotokopi dari asli Ranji/ Silsilah Keturunan Asin Dt. Pdk. Rajo Suku Bendang Nagari Saruaso Barat tanggal 1 September 1998;
2. P-2 berupa Fotokopi dari asli Surat Keterangan Pinjam Meminjam antara Umar dengan Supardjo tanggal 10 Juli 1970;
3. P-3 berupa Fotokopi dari asli sertifikat Hak Milik Nomor 43 Tahun 1992 atas nama Zainal Abidin Malano Kayo;
4. P-4 berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 9 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan dengan asli/salinannya serta telah diberi materai maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata dapat digunakan sebagai bukti surat. Sedangkan terhadap bukti surat P-4 merupakan surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopi maka terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide: Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.A-1 sampai dengan T.A-8, sebagai berikut:

1. T.A-1 berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan Pemberian Ganggam Bantuak tanggal 22 Juni 1984;
2. T.A-2 berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T.A-3 berupa fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017;
4. T.A-4 berupa fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor 12/SK/WNS.VI/2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Tanjung Emas tanggal 26 Juni 2018;
5. T.A-5 berupa fotokopi dari asli Ranji Keturunan Hawa (alm) atas nama Raillis tanggal 26 Juni 2018;
6. T.A-6 berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan Persetujuan Kaum tanggal 26 Juni 2018;
7. T.A-7 berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2020;
8. T.A-8 berupa fotokopi dari asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 04/SKMD/WNS/I-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Saruaso tanggal 8 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.A-1 sampai dengan T.A-8, telah dicocokkan dengan asli/salinannya serta telah diberi materai maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai jo Pasal 1888 KUH Perdata dapat digunakan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.B-1 sampai dengan T.B-5, sebagai berikut:

1. T.B-1 berupa fotokopi dari asli Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 26 Juni 2018;
2. T.B-2 berupa fotokopi dari asli Surat Keterangan Wali Nagari Saruaso tanggal 26 Juni 2018;
3. T.B-3 berupa fotokopi dari asli Ranji Keturunan Hawa (Alm) atas nama Railis tanggal 25 Juni 2018;
4. T.B-4 berupa fotokopi dari asli Surat Persetujuan Kaum tanggal 25 Juni 2018;
5. T.B-5 berupa fotokopi dari asli Foto Bidang Tanah Nomor 230/2019 tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.B-1 sampai dengan T.B-5, telah dicocokkan dengan asli/salinannya serta telah diberi materai maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai jo Pasal 1888 KUH Perdata dapat digunakan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi ANWAR;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun perkawinan, serta tidak memiliki ikatan pekerjaan;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah berkaitan dengan perkara Tanah, yaitu tanah basah atau sawah dan tanah kering yang terletak di Jorong Saruaso Barrat, Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah tersebut kurang lebih dua puluh empat ribu meter persegi, dimana sebagian sudah bersertifikat yaitu tanah yang ke arah sawah;
- Bahwa tanah tersebut sebelah timur berbatasan dengan tanah Malano Kali, sebelah barat berbatasan dengan jalan perkantoran, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abu Samah dan jalan dan yang sebelah utara berbatasan dengan Jalan Padat Kara, KPU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah piring dari sawah yang disengketakan;
- Bahwa diatas tanah kering terdapat tanaman berupa pohon jengkol, pohon petai, pohon getah, pohon pinus serta phon alpukat;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa objek perkara yang sudah disertifikatkan berupa sawah;
- Bahwa tanah pusako Saksi tidak berdekatan dengan objek sengketa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek sengketa lebih kurang 1 (satu) kilometer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Para Tergugat tidak memiliki tanah puasako tinggi di sekitar objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa dan tanah pusako tinggi milik para Penggugat berada disekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa Para Penggugat dibawah oleh Datuk Paduko Rajo Suku Bendang Saruaso Barat;
- Bahwa terhadap sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebelumnya pernah diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari namun saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa saat ini yang menguasai dan mengelola tanah objek sengketa adalah Railis dan Para Tergugat lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui cerita ini berdasarkan cerita dari orang tua Saksi terdahulu pada saat Saksi masih kecil;
- Bahwa tanah objek sengketa bersebelahan dengan tanah pusako tinggi milik ayah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa pernah digadaikan pada tahun 1970 namun sekarang sudah ditebus;
- Bahwa tanah objek sengketa pada tahun 1980-an ditebus oleh Malano Kali yang nama kecilnya Nalius;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggadaikan sawah tersebut dan kepada siapa digadaikan;
- Bahwa saksi pernah melihat ranji Malano Kali baru-baru ini;
- Bahwa hubungan Malano Kali dengan Paduko Rajo adalah satu kaum;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Nalius Malano Kali;
- Bahwa hubungan antara Nahar dengan Nalius Malano Kali adalah sumando;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Malano Kali mengetahui jika Tergugat Railis menguasai dan mengelola tanah tersebut, namun Malano Kali membiarkannya;
- Sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang mengelola tanah objek sengketa selain Tergugat Railis;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Railis mengelola tanah objek sengketa sejak tahun 1990 dengan berladang di atas tanah objek sengketa;
- Saksi tidak mengetahui bagaimana Tergugat Railis bias mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa sebelum Railis, yang mengelola tanah objek sengketa adalah Umar;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Umar yang nama kecilnya adalah Z. Zubir namun saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan solang pisolangkan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Railis, dimana Railis mengajak saksi untuk mengolah tanah tersebut namun saksi menolak dengan alasan jika suku bendang lilin tidak mempunyai tanah pusako tinggi di daerah tanah objek sengketa;
- Bahwa sebelum railis mengelola tanah objek sengketa sudah ada tanaman di atasnya. Tanaman tersebut ditanam oleh Nahar sekitar tahun 1970-an. Namun tidak seluruhnya Nahar yang menanam tanaman di tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada percakapan antara Railis dengan Malano Kali;
- Bahwa saksi sering lewat di tanah objek sengketa dan hampir setiap hari;
- Bahwa Railis menebus sawah di tanah objek sengketa kepada Gindo Baro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Railis juga ada orang romusha yang berladang atau bersawah di tanah objek sengketa sejak tahun 1970-an;
- Bahwa yang menyerahkan objek sengketa kepada Romusha adalah datuk Gindo Palawan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Gindo Pelawan;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Gindo Pelawan adalah mamak dan kemenakan;
- Bahwa datuk Gindo Pelawan orang ambacang lilin, bukan orang suku bendang;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Zainal Abidin;
- Bahwa Zainal Abidin tidak pernah mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sawah yang berada dipinggir jalan tidak termasuk sebagai objek sengketa;
- Bahwa Railis bukan mamak kepala waris dan yang menjaddi mama kepala waris Railis adalah Datuk Malin Pono;
- Bahwa Railis merupakan lelaki tertua dari kaum Railis, sedangkan Malin pono tidak sekaum dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat mengapa Railis dibiarkan mengola tanah tersebut dan dijawab karena untuk menyambung hidup karena tanah tersebut sebelumnya sudah pernah dipinjamkan ke orang Jawa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Railis bukan mamak kepala waris di kaumnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi JUSMALINAR;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat kecuali Tergugat Tando namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun perkawinan serta tidak memiliki ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi bersuku bendang;
- Bahwa yang disengketakan oleh para pihak adalah berkaitan dengan tanah, yaitu sawah dan tanah kering;
- Bahwa letak tanah objek sengketa di lurah bunian yang berlatam di Jorong Saruaso Barat Kecamatan Tanjung Emas Kabupten Tanah Datar;
- Bahwa Tanah Objek sengketa sebelah barat berbatasan dengan Perkantoran, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abu Samah dan sebelah utara berbatasan dengan jalan dan tanah perkantoran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering lewat di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap tanah objek sengketa sudah disertifikatkan atau belum;
- Bahwa saksi pada tahun 1970 ke Jambi, dan kembali 1983 kembali lagi ke Batusangkar;
- Bahwa saksi pada saat kecil sering bermain di tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menaruko tanah objek sengketa;
- Bahwa yang mengelola tanah objek sengketa pada tahun 1970 adalah Nahar;
- Bahwa saksi sudah mengetahui tanah objek sengketa sejak tahun 1970, sejak orang romusha bekerja di Lurah Bunian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah piring sawah di tanah objek sengketa;
- Bahwa yang menyerahkan objek sengketa kepada Romusha adalah Datuk Gindo Palawan;
- Bahwa Railis mulai mengelola di objek sengketa kurang lebih selama sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Railis sedang menanam pisang di tanah objek sengketa;
- Bahwa sebelum Railis mengelola tanah objek sengketa sudah ada tanaman di atas objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa pada tahun 1970-an dikelola oleh Nahar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui suku dari Nahar;
- Bahwa hubungan Nahar dengan Umar adalah Sumando;
- Bahwa selain Nahar, Umar juga ikut mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa Umar bersuku Bendang dan tidak memiliki gelar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai dan mengelola tanah objek sengketa pada tahun 1980-an sampai dengan 1990-an;
- Bahwa tanah objek sengketa bersebelahan dengan tanah pusako tinggi milik Abu Samah;
- Bahwa saksi diceritakan oleh mamak saksi jika tanah objek sengketa adalah miliki suku bendang;
- Bahwa hubungan Umar dengan Zainal Abidin adalah mamak kemanakan, sedangkan Railis dan Umar tidak memiliki hubungan;
- Bahwa saksi pernah melihat Zainal Abidin di tanah objek perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan Datuk Gindo Palawan yang nama kecilnya adalah Kidir;
- Bahwa datuk Saksi adalah Datuk Pucuk Gindo Palawan;



- Baha hubungan Zainal Abidin dengan Hasmi adalah Anak Kemanakan. Selain itu Zainal Abidin merupakan mamak dari Para Penggugat;
- Bahwa Zainal Abidin memiliki gelar namun saksi lupa;
- Bahwa Railis bermamak ke Malin Pono yang berpondam di Kubang Landai;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi OSELABELDRI GIr PADUKO ALAM;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun perkawinan serta tidak mempunyai hokubungan pekerjaan;
- Bahwa sengketa antara para pihak yaitu berkaitan dengan tanah kering dan tanah basah;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Lurah Bunian yang beralamat di Jorong Saruaso Barat Kecamatan Tanjung Emas Kabupten Tanah Datar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa sebelah barat berbatasan dengan jalan kantor KPU, sebelah timur bebrbatasan dengan jalan raya dan sekolah, sebelah selatan berbatasan dengan tanah kaum malano kali dan sebelah utara berbatasan dengan Jalan Padat Karya;
- Bahwa saksi merupakan Bendaharawan di Kantor Kerapatan Adat Nagari Saruaso yang bertugas untuk mencatat keuangan KAN dan ikut menyelesaikan konflik;
- Bahwa terhadap sengketa ini pernah diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari. Pada saat itu yang ikut menyelesaikan sengketa ini adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional Tanah Datar yang menyurati Kantor KAN untuk menyelesaikan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Saruaso mulai tahun 2008 namun sejak tahun 1980-an saksi sudah lewat dekat tanah objek perkara seminggu sekali;
- Bahwa Railis pernah mengurus alas hak atas tanah objek sengketa ke Kantor KAN pada tahun 2017 dengan surat-surat Kesepakatan Kaum/Persetujuan Kaum, Ranji dan pernyataan alas hak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat ranji Railis;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui alasan Railis mengurus alas hak terhadap tanah objek sengketa;
- Bahwa penghulu Railis adalah Gindo Palawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Malano Kali dengan Malano Kayo adalah sama-sama suku Bendang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Railis dan Datuk Gindo Palawan bersuku Cililin;
- Bahwa suku-suku yang berada di Nagari Saruaso adalah Bendang, Mandahiling dan Cililin;
- Bahwa Gindo Pelawan dan Railis berasal dari Pandom dan Kubang Landai;
- Bahwa suku Bendang dominan memiliki tanah pusako di daerah Saruaso Barat, yaitu di daerah Batu Ambuang dan Lurah Bunian
- Bahwa Railis dengan Malano Kali tidak memiliki hubungan;
- Bahwa Penghulu dari Railis adalah Datuk Gindo Palawan yang pondannyanya terelatak di Kubang Landai;
- Bahwa Railis mengerjakan atau mengelola tanah objek perkara sejak tahun 1984. Hal tersebut saksi ketahui karena pada saat penyelesaian masalah di KAN, Penanggung Jawab KAN, Datuk Maju Indo bertanya sejak kapan Railis mengelola tanah tersebut dan dijawab oleh Railis tahun 1984;
- Bahwa yang menyuruh Railis berladang di tanah objek perkara adalah Datuk Gindo Palawan, namun saksi tidak ingat siapa nama kecil datuk gindo pelawan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Railis menggarap tanah objek perkara sekitar tahun 2000-an;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan surat-surat yang diajukan Railis pada tahun 2018 diketahui jika railis adalah mamak kepala waris;
- Bahwa Malano Kali dan Malano Kayo penghulunya adalah Datuk Paduko Rajo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana hasil panen dari tanah objek perkara oleh Railis;
- Bahwa tidak semua tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Railis, namun hanya sebagian saja;
- Bahwa tanah objek perkara adalah milik Malano Kali;
- Bahwa Malano Kal pernah bercerita kepada saksi jika Railis pernah meminta izin kepada Malano Kali;
- Bahwa terhadap tanah objek perkara belum disertifikatkan, namun sebagian sudah disertifikatkan atas nama Kaum Datuk Malano Kali;
- Bahwa yang menandatangani surat alas hak adalah A. Datuk Panghulu Paduko Rajo. Dimana surat alas hak tersebut tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah melihat surat alas hak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (T.A 2) dan ranji Railis serta surat pernyataan kaum di Kantor Kerapatan Adat Nagari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan dari Wali Nagari Tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Abu samah;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah milik Abu Samah berdekatan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah objek perkara adalah milik Malano Kali karena diceritakan oleh Abu samah pada saat saksi sedang membeli kulit manis di lading Abu samah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah piring sawah yang dikuasai oleh railis dan saksi juga tidak mengetahui sawah yang mana saja yang dikuasai oleh railis;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Railis mengapa Railis mengolah tanah objek perkara;
- Bahwa disekitar tanah objek perkara ada dua jalan yang belum beraspal namun saksi tidak mengetahui dari mana asal tanah jalan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2006, di sekitar tanah objek perkara sudah ada bangunan;
- Bahwa surat yang dibawa Railis ke Kantor Kerapatan Adat Nagari pernah saksi masukkan ke dalam buku register di KAN;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi MASRIL;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun perkawinan serta tidak mempunyai ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah yang terjadi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat berkaitan dengan Tanah, baik tanah kering dan tanah basah atau sawah;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Lurah Bunian, Jorong Saruaso Barat Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan tanah objek perkara, dan saksi sering membawa sapi ke dekat tanah objek perkara;
- Bahwa batas tanah objek perkara sebelah utara berbatasan dengan jalan Pada Karya dan Kantro KPU, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pusako Tinggi milik kaum Malano Kali, sebelah barat berbatasan dengan jalan aspal dan sebelah timur berbatasan dengan jalan aspal, sebaliknya tanah Malano Kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah objek perkara terdapat tanaman getah dan jengkol;
- Bahwa saksi pernah melihat Malano Kali mengelola di tanah objek sengketa;
- Bahwa yang pertama kali menggarap dan mengelola tanah objek perkara adalah Umar;
- Bahwa Umar bekerja di tanah objek sengketa pada tahun 1962. Dimana Umar menanam getah atau karet, setelah Umar, kemudian tanah tersebut di kelola oleh Nahar yang merupakan guru saksi, selanjutnya dikelola oleh ba'asir;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada si Umar bahwa tanah tersebut merupakan kepimlikan umar, selain itu saksi juga pernah bertanya kepada orang tua saksi dan dijawab bahwa tanah tersebut adalah haknya orang Bendang;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, tanah objek perkara merupakan milik kaum Malano Kali;
- Bahwa Malano Kali adalah orang bendang;
- Bahwa saksi juga melihat Railis menggarap tanah objek perkara, namun sejak kapan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa mamak dari Railis serta sukunya apa;
- Bahwa yang manaruko sawah di tanah objek perkawara adalah orang jawa, karena orang jawa tersebut mengaku bermamak kepada Malano Kali;
- Bahwa sebelum Railis ada orang jawa yang menaruko di sawah tersebut atas izin Malano Kali;
- Bahwa saksi mengetahui ada orang yang bernama Suparjo yang pernah menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa Suparjo meminta izin mengerjakan atau menggarap tanah objek perkara kepada si Yu;
- Bahwa Suparjo dan Suparmin bekerja di tanah objek perkara sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa saksi sempat merantau keluar kota dan baru pulang pada tahun 1989;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Suparjo dengan Suparmin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Romusha yang pernah bekerja di atas tanah objek perkara;
- Bahwa hasil dari menggarap tanah objek perkara dibawa ke rumahnya;
- Bahwa jalur dua yang berada di sebelah tanah objek perkara ada sejak tahun 1993, sebelumnya jalan tersebut hanya jalan setapak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada umur 10 (sepuluh) tahun, saksi pernah bertanya kepada umar mengenai kepemilikan tanah objek perkara dan dijawab bahwa tanah objek perkara tersebut merupakan kepemilikan Umar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah piringan sawah yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa penghulu dari Railis adalah Malin Mudo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah di sertifikatkan atau belum;
- Bahwa saksi tidak pernah mengelilingi tanah objek perkara namun saksi mengetahui batas-batas tanah objek perkara karena saksi sudah sejak kecil tinggal dan bermain dikawasan tanah objek perkara;
- Selain Railis, sebagian tanah objek perkara pernah dikuasai oleh orang jawa;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi AFDALISMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun perkawinan dan tidak mempunyai ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara para pihak adalah berkaitan dengan sengketa tanah di Lurah Bunian yang terletak di Jorong Saruaso Barat Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saksi sering pergi ke tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang disengketakan antara kedua belah pihak adalah 2,4 (dua koma empat) hektar;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara sebelah barat berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan tanah Kaum Malano Kali, sebelah selatan berbatasan dengan jalan sebalik tanah Abusama dan sebelah utara berbatasan dengan jalan sebalik Kantor KPU;
- Bahwa tanah objek perkara merupakan tanah pusako tinggi milik Kaum Malano Kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan orang yang bernama umar;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Abusama;
- Bahwa Abusama bersuku Bendang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa belum disertifikatkan;
- Bahwa Suparjo menggarap tanah objek perkara sejak tahun 1986;
- Bahwa Hasil sawah yang digarap oleh Supardjo dibawa ke rumahnya oleh Supardjo dan dibagi dengan Malano Kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alas an Railis bias berada di tanah objek perkara;
- Bahwa saksi terhadap tanah objek perkara pernah digadaikan pada tahun 1986, dan saksi pernah melihat surat alih gadai tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi berumur 16 tahun;
- Bahwa yang menerima gadai waktu itu adalah Gindo Baro. Hubungan Saksi dengan Gindo Baro adalah mamak dan kemanakan;
- Bahwa sebelum Gindo baro yang menguasai tanah objek perkara adalah Supardjo;
- Bahwa sawah yang digadaikan oleh Gindo Baro sebanyak Sembilan piring;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sawah di tanah objek perkara tersebut ditebus dan dikembalikan;
- Bahwa sawah yang di Sembilan piring dikuasai oleh Railis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah piring yang disengketakan oleh Para Pihak dalam perkara ini;
- Bahwa pada tahun 1996 yang ada di tanah objek perkara adalah pohon karet;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap tanah objek perkara pernah dimediasi melalui Kantor KAN;
- Bahwa mediasi yang dilakukan antara Railis dengan Kaum Malano Kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Railis menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa saat ini yang memegang gelar Malano Kali adalah Yospendri atau Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Yospendri pernah menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sertifikat tanah objek perkara;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ROMI YULIET gelar GINDO SUTAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun perkawinan serta tidak mempunyai hubungan
- Bahwa sepengetahuan saksi sengketa antara Para Pihak adalah berkaitan dengan Tanah, yaitu tanah basah dan tanah kering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut terletak di Lurah Bunian, di Jorong Saruaso Barat Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa luas tanah objek perkara sekitar 4 (empat) hektar;
 - Bahwa tanah objek perkara sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah barat berbatasan dengan jalan Pada Karya, sebelah timur berbatasan dengan jalan dan sebelah selatan berbatasan dengan perkantoran PU;
 - Bahwa saksi jarang lewat di tanah objek perkara dan saksi tidak mengetahui tanaman apa saja yang berada di atas tanah objek perkara;
 - Bahwa suku para Penggugat adalah Bendang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Abusama dimana harta pusako tinggi Abusama berbatasan langsung dengan tanah objek perkara;
 - Bahwa tanah objek perkara pada saat ini dikuasai oleh Railis sudah sejak salama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Railis dapat menguasai tanah objek perkara;
 - Bahwa saksi mengetahui ada surat penyerahan. Saksi mengetahuinya baru-baru ini diberitahu oleh Tando;
 - Bahwa isii surat penyerahan tersebut berisikan penyerahan tanah dari Datuk Paduko kepada Railis;
 - Bahwa selain Railis tidak ada lagi yang menguasai tanah objek perkara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama kecil Datuk Gindo palwan yang terdahulu, sedangkan Datuk Gindo Palawan yang sekarang adalah Khaidir;
 - Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan oleh Datuk Gindo Palawan mengenai tanah mana yang diserahkan oleh Datuk Gindo Plawan kepada Tando maupun Railis;
 - Bahwa penyerahan tersebut terjadi pada tahun 1980-an;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menaruko sawah di tanah objek perkara;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Ranji dari Railis;
 - Bahwa suku dari Datuk Gindo Palwan adalah Bendang;
 - Bahwa saksi tidak tahu, suku-suku apa saja yang berada di sekitar tanah objek perkara;
 - Bahwa disekitar tanah objek perkara terdapat jalan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat jalan disekitar tanah objek perkara;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat hasil tanh objek perkara;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;



2. Saksi NGADINO WADIRMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun perkawinan serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa permasalahan antara Para Pihak adalah mengenai Tanah, yaitu tanah kering dan tanah basah atau sawah yang terletak di Lurah Bunian Jorong Saruaso Barat Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang yang bernama Parjo;
- Bahwa Parjo merupakan Pak lek saksi;
- Bahwa pernah mendengar orang yang bernama Umar;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar orang yang bernama Malano Klai yang nama kecilnya adalah Zainal Abidin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian antara Suparjo dengan Datuk Malano Kali;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah objek sengketa, dan sewaktu itu belum berbentuk sawah dan saksi yang dahulu menaruko sawah tersebut;
- Bahwa sewaktu Suparjo menggarap objek sengketa sudah berbentuk sawah dan Suparjo tinggal menggarap;
- Bahwa Railis dan Suparjo ketika menggarap tanah objek sengketa tidak dalam waktu yang bersamaan. Melainkan Suparjo lebih dulu menggarapnya;
- Bahwa setelah Suparjo, selanjutnya yang menggarap tanah adalah Masri dan selanjutnya adalah Niken;
- Bahwa Masri dan Niken menggarap tanah tersebut ijin kepada Malano Kali;
- Bahwa ketika saksi menaruko sawah yang bersebelahan dengan tanah objek perkara, disana belum ada jalan jalur dua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembangunan jalan jalur dua tersebut atas ijin siapa?
- Bahwa saksi tidak ingat Masri menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mana saja tanah yang di kuasai oleh Malano Kali;
- Bahwa Railis menggarap tanah objek perkara pada tahun 1984, sedangkan pada tahun 1970, saksi tidak mengetahui apakah Railis sudah menguasai tanah objek perkara atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perkara telah disertifikatkan atau belum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sawah yang dahulu pernah digarap oleh Suparjo juga digarap oleh Railis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil tanah objek perkara yang digarap oleh Railis dibawa kemana;
- Bahwa saksi lebih dulu menggarap tanah di sekitar tanah objek perkara;
- Bahwa berdasarkan cerita Railis kepada saksi, jika Railis menguasai dan mengelola tanah objek perkara atas pemberian dari datuknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa datuk Railis yang memberikan tanah objek perkara kepada Railis;
- Bahwa tanah yang dahulu pernah saksi garap atas ijin Malano Kali, selanjutnya digarap oleh Pili;
- Bahwa hubungan Datuk Malano Kali dengan Pili adalah mamak dan kemanakan;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah objek perkara adalah Railis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang digarap oleh Suparjo dan Niken termasuk sebagai tanah objek perkara atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi GUNARWO;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau perkawinan serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa antra Para Penggugat dengan Para Tergugat terdapat permasalahan mengenai tanah di Lurah Bunian yang terletak di Jorong Saruaso Barat Kecamatan Tanjung Emas Kabupten Tanah Datar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang menjadi objek perkara dan saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa tanah objek perkara yang disengketakan para pihak berbentuk lurah;
- Bahwa saksi telah tahu dengan tanah objek perkara sejak tahun 1980;
- Bahwa saat ini yang menggarap tanah objek perkara adalah Tergugat B.1, yaitu Tando;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada orang yang melarang Railis untuk menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa sebelu Railis yang menggarap di tanah objek perkara ada orang yang menggarap tanah tersebut yaitu Wagini;
- Bahwa saksi kenal dengan satam yang menggarap tanah objek perkara sejak tahun 1980;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa piring yang digarap oleh satam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sawah di tanah objek perkara sebagian di garap oleh satam dan sebagian lain sudah ada;
- Bahwa sebelum satam, saksi tidak mengetaghuai siapa yang menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Railis menggarap tanah objek sengketa sekitar tahun 1989 atau 1990;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Railis bisa menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa jalan jalur dua dekat tanah objek perkara sudah ada sejak tahun 1990;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa pemerintah daerah meminta izin untuk membangun jalan jalur dua tersebut;
- Bahwa Railis menggarap tanah objek sengketa bagian atas;
- Bahwa antara Satam dan Railis yang terlebih dahulu menggarap tanah objek perkara adalah Satam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaum siapa dulu yang menggarap tanah objek perkara sebelum Satam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Satam bias menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa datuk dari Railis;
- Bahwa saksi hubungan antara Railis dengan Tando adalah mamak dan kamanakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana hasil padi yang dibawa oleh Satam;
- Bahwa hasil sawah yang digarap oleh Railis dibawa ke rumah Railis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap tanah objek perkara sudah disertifikatkan atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa piring yang dikuasai oleh Railis, saksi hanya tau kalau piringnya kecil-kecil;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek perkara sangat dekat;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan Datuk Gindo Palawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada harta pusako tinggi Gindo Palwan di sekitar tanah objek perkara;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perakara ini Turut Tergugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan setempat atau sidang di tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat, yaitu di lokasi yang sedang dipersengketakan yang dilakukan pada tanggal 4 September 2020 yang pada pokoknya bahwa objek perkara terletak di Lurah Bunian, Jorong Saruaso Barat nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Terdapat Tanah Basah (sawah) dan Tanah Kering (perladangan) di atas tanah objek perkara;
- b. Terhadap Batas-batas, menurut Para Penggugat dan Para Tergugat sama dengan Gugatan;
- c. Bahwa terhadap 6 Piring sawah yang tidak termasuk dalam objek perkara gugatan Konvensi menjadi objek perkara dalam gugatan Rekonvensi;
- d. Terdapat Pohon Jengkol, Pinus, Kulit Manis, Karet/ Getah, Jeruk, Pinang, Mahoni dan Kuini diatas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang kesemuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap dan harus dipandang telah tercantum, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian/satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi dalam mengajukan gugatan ialah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari jawaban Para Tergugat, selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara Para Tergugat juga mengajukan eksepsi. Maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah tentang:

1. **Tidak terpenuhinya kualitas Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dari Penggugat II dan Penggugat III;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaum sebab Penggugat I bukanlah mamak kepala waris dari Penggugat II dan Penggugat III sebab Para Penggugat tidak sekaum dan tidak seharga pusaka sehingga menurut hukum acara perdata orang yang tidak sekaum seharga pusaka tidak dapat mengajukan gugatan perdata secara bersamaan dengan demikian gugatan penggugat adalah cacat hukum berakibat gugatan kabur sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat memberikan bantahan dalam Repliknya yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah seranji sekaum bertali darah;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 141K/Sip/1974 tanggal 12 Desember 1974, Mamak Kepala waris dibutuhkan dan berhak mengajukan gugatan apabila yang dipersengketakan adalah harta pusaka kaum. Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977 menyatakan bahwa "gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum guna mewakili di muka Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Ranji Keturunan Asin Dt. Paduko Rajo Suku Bendang Nagari Saruaso Barat diketahui jika antara Penggugat I dengan Penggugat II dan Penggugat III memiliki hubungan tali darah atau masih dalam satu keturunan. Selain itu, sebagaimana dalam gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat I adalah mamak kepala waris sedangkan Penggugat II dan Penggugat III adalah anggota kaum dan berdasarkan keterangan saksi Jusmalinar yang mengatakan hubungan antara Para Penggugat adalah mamak dan kemanakan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 tentang Ranji Keturunan Asin Dt. Paduko Rajo Suku Bendang Nagari Saruaso Barat telah dibuat dan ditandatangani oleh Nalius Malano Kali, Wakil Datuk Paduko Rajo sebagai penghulu dari suku yang bersangkutan serta telah diketahui oleh Kerapatan Adat nagari Saruaso sebagai fungsional adat yang berwenang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 158 K/Sip/1974 tanggal 12 Desember 1974 *juncto* yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 816 k/Sip/1973 tanggal 15 November 1973 maka oleh karenanya Ranji tersebut dapat dijadikan bukti untuk menentukan pertalian darah antara Penggugat I dengan Penggugat II dan Penggugat III. Oleh karena Para Tergugat maupun kuasanya tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat



terhadap kualitas Penggugat I sebagai mamak kepala waris sudah terpenuhi sehingga eksepsi Para Tergugat **tentang Kualitas Penggugat I yang tidak memenuhi syarat formil haruslah ditolak**;

2. Gugatan kabur mengenai objek perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Eksepsinya mendalilkan jika batas sepadan objek perkara tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta jumlah piring sawah dalam objek perkara, luas objek perkara serta tanaman yang ada di atasnya objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak sesuai antara surat gugatan dengan kenyataan sebenarnya, sehingga dalam perkara a quo haruslah diadakan sidang di tempat objek perkara. Jika terbukti tidak sesuai dalam surat gugatan dengan kenyataan dilapangan maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap suatu gugatan yang objek perkaranya berkenaan dengan harta tidak bergerak (tanah) apabila dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima atau apabila Tanah yang dikuasi oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan yang lebih rinci atas tanah objek perkara, maka pada tanggal 4 September 2020, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek perkara. Bahwa dari sidang Pemeriksaan Setempat tersebut, Majelis Hakim memperoleh keterangan tentang persesuaian antara fakta dilapangan maupun dengan apa yang termuat dalam surat gugatan Para Penggugat yaitu baik mengenai kejelasan keberadaan, batas sepadan serta tumbuhan yang berada di atas tanah objek perkara serta baik Para Penggugat dan Para Tergugat telah menyepakatinya;

Menimbang, bahwa oleh karena kejelasan keberadaan, batas-batas tanah objek perkara telah sesuai antara yang ada dalam surat gugatan dengan yang ada di lapangan dan tidak ada pertentangan dari Para Pihak dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya **tentang Objek Perkara yang kabur tidak terbukti dan haruslah ditolak**;

3. Bahwa gugatan kurang pihak/subjek hukum tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa sesuai dengan dalil gugatan penggugat terhadap objek perkara sudah punya sertifikat Hak Milik Nomor 43 Tahun 1992 atas nama Zainal Abidin glr Malano Kayo yang artinya Objek Perkara sudah dikonversikan menjadi hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Abidin dengan demikian dalam perkara ini harus digugat Zainal Abidin, dan apabila Zainal Abidin telah meninggal maka harus digugat atau ditarik anak-anak-anaknya. Dengan tidak digugatnya Zainal Abidin atau ahli warisnya maka sangat jelas gugatan dalam perkara ini menjadi kurang pihak/ subjek hukum tidak lengkap, maka dengan demikian gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat tersebut, Para Penggugat memberikan bantahan dalam replik, para penggugat menyatakan bahwa tidak adanya pelanggaran hak atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak Zainal Abidin seperti perbuatan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas, maka selanjutnya terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kurang pihak atau subjek hukum tidak lengkap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 tentang Ranji/Silsilah Keturunan Asin, Dt. Paduko Rajo Suku Bendang Nagari Saruaso Barat diketahui bahwa Zainal Abidin masih bertali darah dengan Para Penggugat dan merupakan mamak dari Para Penggugat, yang telah meninggal sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat T.A-8 tentang Surat Keterangan Kematian atas nama Zainal Abidin. Sedangkan berdasarkan dalil dari penggugat yang menjadi objek perkara a quo adalah tanah pusako tinggi kaum Penggugat sehingga sudah selayaknya jika Para Penggugat tidak menarik Zainal Abidin maupun ahli warisnya sebagai Tergugat karena antara Para Penggugat dengan Zainal Abidin ataupun ahli warisnya masih dalam satu kaum dan tidak terdapat sengketa antara keduanya. Dengan demikian, maka terhadap Eksepsi Para Tergugat dan Kuasanya ***tentang gugatan kurang pihak/subjek hukum tidak berdasar dan patut untuk ditolak;***

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana dalam posita dan petitum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 283 RBg/163 HIR disebutkan “barang siapa atau pihak yang mendalilkan sesuatu haruslah dibebani pembuktian untuk membuktikan hak yang didalilkannya”;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui kedua belah pihak atau tidak dibantah kebenarannya sesuai hukum acara haruslah dianggap telah terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 5 (lima) orang saksi, yaitu 1. Saksi Anwar, 2. Saksi Jusmalinar,



3. Saksi Oselabeldri, 4. Saksi Masril dan 5. Saksi Afdalisman, sedangkan Para Tergugat dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan menyerahkan bukti surat yang diberi tanda T.A-1 sampai dengan T.A-8 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Saksi Romi Yuliet gelar Gindo Sutan 2. Saksi Ngadino Wadirman, 3. Saksi Gunarwo. Serta Turut Tergugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda T.B-1 sampai dengan T.B-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dan mempunyai kaitan satu sama lain dengan pokok perkara sehingga dapat mewujudkan kebenaran formil sebagaimana yang dicari dalam proses peradilan perdata yang berarti fakta-fakta yang dinilai oleh Majelis Hakim terbatas pada apa yang diajukan dan ditemukan dalam persidangan dengan demikian dapat membuktikan dengan nyata dan jelas suatu peristiwa atau hubungan hukum yang berkaitan langsung dengan perkara atau peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum-petitum Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam petitum pertama, telah meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan terhadap petitum pertama baru dapat diberikan apabila petitum Para Penggugat lainnya telah dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga petitum pertama para Penggugat tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada petitum kedua meminta kepada Majelis Hakim untuk “menyatakan Penggugat I/ Yurisman B. Datuk Paduko Rajo adalah mamak kepala waris dalam kaum Datuk Paduko Rajo Pasukuan Bendang Jorong Saruaso Barat Kenagarian Saruaso”, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Penggugat dan Kuasanya telah mengajukan bukti surat P-1 tentang Ranji/Silsilah Keturunan Asin Datuk Paduko Rajo Suku Bendang Nagari Saruaso Barat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat membantah dengan mengatakan bahwa antara Penggugat I dengan Penggugat II dan Penggugat III tidak sekaum. Hal ini dikarenakan keduanya berasal dari daerah yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 tentang Ranji/ Silsilah keturunan Asin, Dt. Paduko Rajo Suku Bendang Nagari Saruaso dimana Para Penggugat masih satu keturunan, yaitu keturunan dari Maryam dan masih memiliki hubungan tali darah. Bahwa daerah tempat tinggal Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa membuktikan dan menjadi dasar antara Penggugat I dengan Penggugat II dan Penggugat III tidak sekaum dan setali darah. Selain itu, di dalam posita Para Penggugat juga menyatakan bahwa Yurisman B. Datuk Paduko Rajo adalah Mamak Kepala Waris dari kaum para penggugat dan tidak bisa dibuktikan sebaliknya oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dikaitkan dengan keterangan saksi Jusmalinar yang mengatakan bahwa hubungan antara Para Penggugat adalah mamak kemanakan, maka dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat **terhadap petitum kedua gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Para Penggugat yaitu “menyatakan harta sengketa berupa sebidang tanah perladangan/perkebunan dan persawahan dengan jumlah 33 Piring besar dan kecil dengan luas seluruhnya kurang lebih 40.000 Meter persegi terletak di Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar yang mana sebahagian dari keseluruhan luas kurang lebih 40.000 Meter persegi tersebut telah bersertifikat atas nama Zainal Abidin Malano Kayo yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Tahun 1992 dengan luas 16.749 Meter Persegi adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang dahulunya telah dikuasai oleh ninik dan mamak Para Penggugat secara Turun Temurun yaitu diantaranya Saman Dt. Paduko Rajo, M. Dullah Malano Kali, Janan Khatib Penghulu, Umar dan yang terakhir dikuasai oleh Nalius Malano Kali”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Penggugat dan Kuasanya telah mengajukan bukti surat P-2 tentang Surat Keterangan Pinjam Meminjam antara Umar dengan Supardjo tanggal 10 Juli 1970 yang menerangkan bahwa terhadap tanah objek perkara pernah dipinjamkan oleh Umar Malano Kali yang merupakan Mamak kaum Para Penggugat kepada Supardjo. Selain itu juga diketahui dari bukti surat tersebut terhadap tanah objek sengketa pernah di gadaikan oleh Umar sebagai Mamak kepala kaum Para Penggugat kepada Datuk Gindo Baro dan akhirnya ditebusi oleh Nalius yang masih bertali darah dengan Kaum Penggugat dan tentang P-3 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 43 tahun 1992 atas Nama Zainal Abidin Malano Kayo yang merupakan Mamak dari Para Penggugat. Surat ini menerangkan bahwa tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat yang didaftarkan atas nama Mamak dari Para Penggugat pada saat itu, dengan memperhatikan diikutsertakannya gelar “Malano Kayo” dalam sertifikat hak milik tersebut;



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya membantah dengan menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki tanah pusako tinggi di wilayah tanah sengketa, melainkan tanah tersebut merupakan milik dari Datuk Gindo Pelawan. Selain itu juga Para Penggugat tidak pernah menguasai fisik bidang tanah tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat dan Kuasanya telah mengajukan bukti T.A-1 tentang Surat Pernyataan Pemberian Ganggam Bauntuak yang menerangkan di Saruaso pada tanggal 22 Juni 1984, Datuk Gindo Pelawan sebagai penghulu Suku Bendang telah memberikan sebidang tanah di Lurah Bunian Desa Bendang Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar kepada Railis, T.A-2 tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Juni, T.A-4 tentang Surat Keterangan dari Wali Nagari Saruaso yang menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah tanah kepunyaan dari Railis dan T.A-6 Surat Pernyataan Persetujuan Kaum tanggal 25 Juni 2018 yang menerangkan bahwa tanah objek perkara merupakan tanah pusaka yang didapatkan secara turun-temurun yang terletak Lurah Bunian Jorong Saruaso Barat nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar diberikan atau diperuntukkan kepada Railis;

Menimbang, bawah berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, yaitu Saksi Anwar, Saksi Jusmalinar dan Saksi Afdalisman diketahui jika tanah objek perkara sejak Tahun 1960-an sudah digarap dan dikelola oleh kaum Para Penggugat namun sejak tahun 1990-an Tergugat A/ Railis berada di atas tanah objek perkara dan mengelolanya namun Para Saksi tidak mengetahui alas hak Tergugat A/ Railis bisa ada di atas tanah objek perkara, selain itu juga terhadap Para tergugat diketahui jika kaumnya tidak memiliki tanah pusaka tinggi di daerah Lurah Bunian melainkan Para Tergugat Berasal dari Pondam atau kubang landai, selain itu saksi Ngadino Wadirman menyatakan bahwa sebelum Railis, yang menguasai dan mengelola tanah objek perkara adalah Supardjo atau paman saksi Ngadino. Hal ini berkesesuaian dengan bukti surat P-2, yang menyatakan bahwa terhadap tanah objek perkara pernah dipinjamkan oleh Umar Malano Kali, Mamak Kaum Para Penggugat kepada Supardjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dikaitkan dengan bukti surat P-1 tentang Ranji/Silsilah Keturunan Asin Dt. Paduko Raja dan dengan bukti P-4 tentang Surat Pernyataan melepaskan hak atas tanah dimana Zainal Abidin, selaku Mamak kaum Para Penggugat sebagai salah satu orang yang menjadi pihak pertama yang melepaskan hak atas tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk pembangunan, maka diketahui jika Kaum Para Penggugat memiliki harta pusaka tinggi di sekitar objek perkara. Serta memperhatikan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 288 RBg menyatakan bahwa terhadap sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang memiliki pembuktian yang kuat dan sempurna selama tidak ada bukti atau surat lain yang membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan Para Tergugat, diketahui jika Para Tergugat menguasai dan mengelola tanah objek perkara berdasarkan alas hak, yaitu ganggam Bauntuak dari Datuk Gindo Pelawan yang merupakan mamak dari Para Tergugat sejak Tahun 1984. Surat Pernyataan Pemberian Ganggam Bauntuk dari Datuk Gindo Pelawan kepada Railis;

Menimbang, bahwa ganggam bauntuk merupakan sebuah metode pembagian tanah kaum kepada anggota kaum dimana pemegang hak kaum tidak hanya berstatus sebagai pemakai namun juga sebagai **pemilik dalam kepemilikan bersama kaum** oleh karenanya, pemegang ganggam bauntuk haruslah merupakan anggota kaum dan haruslah berdasarkan musyawarah seluruh anggota kaum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.A-1 disebutkan jika Datuk Gindo Pelawan merupakan penghulu Suku bendang namun jika dikaitkan dengan bukti surat P-1 tentang Ranji atau Silsilah Keturunan Asin Dt. Paduko Rajo tidak Terdapat hubungan antara Para Penggugat dengan Datuk Gindo Pelawan. Selain itu apabila melihat Bukti T.A-5 tentang Ranji Keturunan Hawa, tidak terlihat hubungan antara Railis dengan Dt. Gindo Pelawan, selain itu memperhatikan keterangan saksi Anwar dan Jusmalinar yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak bersuku bendang, melainkan bersuku Ambacang Lilin yang tidak memiliki tanah pusaka tinggi disekitar tanah objek perkara sehingga terhadap proses pembagian tanah kaum melalui Ganggam Bauntuk yang dilakukan oleh Datuk Gindo Pelawan kepada Railis tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya tidak dapat membuktikan apakah Datuk Gindo Pelawan adalah pihak yang berhak untuk memberikan Ganggam Bauntuak kepada Railis atas tanah objek Perkara maka terhadap alas hak Para Tergugat tidak memiliki dasar dan bertentangan dengan Hak Para Penggugat sebagai pemilik harta pusaka tinggi kaum dalam perkara a *quo* dan terhadap sertifikat hak milik atas nama Zainal Abidin Malano Kayo tidak terbantahkan. Oleh karenanya terhadap bukti surat Para Tergugat lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan tanah objek perkara oleh Tergugat A/Railis haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat telah membantah dalil Para Penggugat tentang kepemilikan tanah objek perkara sebagai harta pusaka kaum Para Penggugat, namun Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya tidak mampu membuktikan bantahan tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim



berpendapat terhadap ***petitum ketiga gugatan Para Penggugat terbukti dan dapat dikabulkan***;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum keempat, kelima dan keenam gugatan Para Penggugat secara bersamaan karena saling berkaitan yang pada pokoknya “menyatakan bahwa perbuatan Tergugat A yang menguasai objek perkara dan mengajukan Permohonan Pengakuan dan Penegasan Hak Milik atas tanah objek perkara tanpa Izin Para Penggugat sebagai pihak yang berhak adalah perbuatan Melawan Hukum serta perbuatan Tergugat B.I dan Tergugat B.II yang ikut membantu Tergugat A dalam mengelola dan menguasai tanah objek perkara tanpa izin dari Para Penggugat sebagai yang berhak adalah Perbuatan Melawan Hukum”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana konstruksi hukum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai suatu perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, hal-hal yang harus dipenuhi antara lain;

1. Perbuatan Melanggar Hukum;
2. Kerugian bagi pihak lain;
3. Kerugian tersebut disebabkan (*causalitas*) karena perbuatan melawan hukum;
4. Adanya kesalahan pada yang pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin bahwa jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, bertentangan dengan hak orang lain, tidak sesuai dengan tata kesusilaan yang berlaku, serta bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yaitu saksi Anwar, saksi Jusmalinar, Saksi Masril dan saksi Afdalisman yang menyatakan bahwa Railis/ Tergugat A, Ujang Maco/Tergugat B.I dan Tando/ Tergugat B.II telah menguasai dan mengelola tanah objek perkara namun tidak mengetahui alas hak Para Tergugat bisa menguasai dan mengelola tanah objek perkara;

Menimbang, oleh karena berdasarkan uraian petitum sebelumnya, bahwa telah terbukti tanah objek perkara a quo merupakan harata pusako tinggi kaum Para Penggugat dan alas hak Para Tergugat tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan hak para Penggugat, dengan demikian secara mutatis mutandis penguasaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Tergugat A/ Railis bersama dengan Tergugat B.I/ Tando dan Tergugat B.II/Ujang Maco terhadap tanah objek perkara tanpa izin dan /atau persetujuan dari Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Kaum Penggugat adalah hal yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat dan telah melanggar hak Para Penggugat selaku pemilik tanah objek perkara yang mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun imateril, sehingga perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Railis/Penggugat A yang mengajukan Permohonan pengakuan atau penegasan hak milik atas tanah milik adat kepada BPN, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pengakuan atau penegasan hak milik atas tanah milik ada yang diajukan oleh Railis, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban dalam Eksepsi tertulis yang menyatakan bahwa merujuk Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Railis berha untuk mengajukan permohonan pengakuan atau penegasan hak milik atas tanah milik adat yang telah diperoleh secara turun temurun yang terletak di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat T.B-1 tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, T.B-2 tentang Surat Keterangan Kepemilikan tanah secara turun temurun dari Wali Nagari, T.B-4 Tentang Surat Persetujuan Kaum, T.B-5 tentang Peta Bidang Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat:

- a. Penguasaan dilakukan dengan itikad baik secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan ooleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar Railis/Tergugat A telah menguasai tanah objek perkara sejak tahun 1980-an yang artinya hingga sejak saat ini telah lebih dari 20 (dua) puluh tahun. Namun demikian, terdapat sanggahan dari Para Penggugat selaku pemilik hak dari tanah objek perkara. Dengan demikian, diketahui jika tanah objek perkara yang diajukan oleh Para Tergugugat dikuasai



dengan itikad tidak baik oleh yang bersangkutan, karena bukan sebagai pihak yang berhak atas tanah objek perkara. Oleh karenanya, perbuatan Tergugat A, Railis mengajukan permohonan pengakuan atau penegasan hak milik atas tanah milik adat tanpa seizin dari Pihak Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut telah melanggar hak orang lain dengan demikian maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka ***terhadap petitum keempat, kelima dan keenam gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan;***

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum keenam gugatan Para Penggugat yang menyatakan “menghukum Para Tergugat menyerahkan harta sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak milik Para Tergugat serta hak milik orang lain yang berkaitan dengan Para Tergugat dengan meninggalkan tanaman-tanaman tua diatas objek perkara yang merupakan tanaman milik kaum Para Penggugat, jika para Tergugat ingkar dengan bantuan yang berwajib POLRI dan atau TNI” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena tanah objek perkara telah terbukti merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat, maka sudah sepatutnya ***terhadap petitum ketujuh gugatan Para Penggugat untuk dikabulkan;***

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedelapan gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim agar “menyatakan sita jaminan yang diletakkan pada harta sengketa kuat dan berharga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 227 HIR/261 RBg, sita jaminan akan diletakan atas benda-benda milik pihak yang kalah, jika ada persangkaan yang beralasan bahwa pihak yang kalah tersebut tidak akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik bergerak maupun tidak bergerak, sehingga putusan menjadi tidak dapat dilaksanakan. Bahwa dari pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hal yang mendasar bagi Majelis Hakim untuk meletakan sita jaminan terhadap harta benda milik para penggugat. Oleh karenanya ***terhadap petitum kedelapan gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;***

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kesembilan gugatan penggugat yang berbunyi “menghukum Para Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sekiranya Tergugat terbukti melalaikan pelaksanaan putusan dalam



perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai harta sengketa diserahkan kepada Para Penggugat, majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa uang paksa/dwangsom meskipun dapat dijatuhkan terhadap putusan yang bersifat *condemnatoir* namun juga harus memperhatikan urgensi terhadap pelaksanaan uang paksa tersebut. Setelah mencermati dan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam petitum-petitum sebelumnya yaitu meskipun tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat namun terhadap sebagian tanah objek sengketa telah ada yang bersertifikat atas nama Mamak Para Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap uang paksa/dwangsom tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum kesepuluh gugatan Para Penggugat yang berbunyi “menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan Verset, Banding, Kasasi dan Sebagainya” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 HIR/191 ayat (1) RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Sema Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta, maka harus terhadap urgensi yang memaksa yang apabila tidak dilaksanakan akan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpandangan terhadap petitum penggugat tersebut tidak ditemukan suatu keadaan khusus yang memerlukan urgensi tertentu atau yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar sehingga ***permintaan Penggugat untuk putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi, ditolak;***

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesebelas gugatan Para Penggugat yang berbunyi “menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini”, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa oleh karena putusan ini bersifat mengikat kepada para pihak, maka sudah sepatutnya secara mutatis mutandis terhadap para pihak yang terkait untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan apabila putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap tanpa harus disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Tergugat Konvensi dalam mengajukan gugatan rekonvensi (selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonvensi) kepada Para Penggugat Konvensi (selanjutnya disebut Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi) sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam posita dan petitum gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa jawaban atas gugatan konvensi Para Tergugat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi di atas, dianggap telah turut dipertimbangkan juga dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun saksi yang tidak dipertimbangkan dan tidak sesuai dalam konvensi maupun rekonvensi ini patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek perkara Rekonvensi adalah haknya Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 43 tahun 1992 seluas 16.749 Meter persegi atas nama Zainal Abidin adalah cacat hukum dan haruslah dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan pengakuan/klaim Tergugat Rekonvensi A yang berhak atas tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Tahun 1992 seluas 16. 749 meter persegi atas nama Zainal Abidin adalah tanpa hak dan melawan Hukum;
5. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk membatalkan SHM Nomor 43 Tahun 1992 atas nama Zainal Abidin seluas 16.749 Meter Persegi;
6. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi tunduk atas putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi dalam petitum pertama gugatan rekonvensi meminta untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi para penggugat rekonvensi untuk seluruhnya, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan terhadap petitum pertama baru dapat diberikan apabila petitum Penggugat Rekonvensi lainnya telah dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga petitum pertama Penggugat Rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan keempat gugatan Penggugat Rekonvensi secara bersamaan karena saling berkaitan, yang pada pokoknya meminta agar Majelis hakim “menyatakan tanah objek perkara rekonvensi adalah hak Penggugat



Rekonvensi dan terhadap pernyataan Tergugat Rekonvensi A yang menyatakan bahwa tanah objek perkara adaah miliknya merupakan perbuatan melawan hukum” sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan petitum ketiga gugatan konvensi yang menyatakan bahwa tanah objek perkara telah terbukti merupakan harta pusako tinggi kaum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi A yang menyatakan bahwa tanah objek perkara merupakan haknya atau hak kaumnya adalah perbuatan yang tidak melanggar hak dari Penggugat Rekonvensi sehingga bukanlah perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian maka sudah sepatutnya **terhadap petitum kedua dan keempat gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang Petitum ketiga dan kelima gugatan Penggugat Rekonvensi secara bersamaan karena saling berkaitan yang pada pokoknya berbunyi “menyatakan sertifikat Hak Miik Nomor 43 tahun 1992 seluas 16.749 Meter persegi atas nama Zainal Abidin adalah cacat Hukum dan haruslah dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga turut tergugat haruslah dihukum untuk membatalkan sertifikat tersebut dalam perkara *a quo*” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah membantah dalil Penggugat Rekonvensi di dalam Repliknya dengan menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak megetahui seluk beluk objek perkara sebenarnya, sehingga Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui tentang SHM Nomor 43 Tahun 1992 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan disebutkan bahwa pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah dan keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah, selanjutnya Pembatalan hak atas tanah disebabkan karena terdapat cacat hukum administratif dalam penerbian keputusan pemberian dan/atau seertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 1999, disebutkan yang dimaksud dengan cacat administrasi adalah:

- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan objek hak;
- e. Kesalahan perhitungan luas;
- f. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- g. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
- h. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrative;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan Rekovensi yang pada pokonya menyatakan bahwa cacat hukum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 43 tahun 1992 atas nama Zainal Abidin adalah dikarenakan terdapat tumpang tindih hak



atas tanah karena para Pihak Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa tanah objek perkara bukanlah hak dari Para Tergugat Rekonvensi melainkan adalah Hak dari Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Petitum ketiga gugatan Konvensi dan petitum kedua gugatan rekonvensi yang menerangkan bahwa terhadap tanah objek perkara telah terbukti merupakan hak dari Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk mempertimbangkan petitum ketiga dan kelima gugatan Rekonvensi karena saling berkaitan;

Menimbang, oleh karena tidak terjadinya tumpang tindih hak terhadap tanah objek perkara, serta Para Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan adanya cacat administrasi lainnya, ***Oleh karenanya terhadap petitum ketiga dan kelima gugatan Penggugat Rekonvensi tidaklah berasalan hukum sehingga haruslah ditolak;***

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yang meminta untuk menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa oleh karena petitum Para Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan ditolak, maka tidak ada kewajiban hukum bagi Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan, ***dengan demikian petitum keenam gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan harus ditolak;***

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan seluruh pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mampu membuktikan seluruh dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp3.448.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal145 ayat (4) R.Bg jo Pasal 192-194 R.Bg, Pasal 283R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Hukum Adat Minangkabau dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan Penggugat I/ Yurisman B. Datuk Paduko Rajo adalah mamak kepala waris dalam kaum Datuk Paduko Rajo Pasukuan Bendang Jorong Saruaso Barat Kenagarian Saruaso;
3. menyatakan tanah objek perkara berupa sebidang tanah perladangan/perkebunan dan persawahan dengan jumlah 33 Piring besar dan kecil dengan luas seluruhnya kurang lebih 40.000 Meter persegi terletak di Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar yang mana sebahagian dari keseluruhan luas kurang lebih 40.000 Meter persegi tersebut telah bersertifikat atas nama Zainal Abidin Malano Kayo yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Tahun 1992 dengan luas 16.749 Meter Persegi adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang dahulunya telah dikuasai oleh ninik dan mamak Para Penggugat secara Turun Temurun yaitu diantaranya Saman Dt. Paduko Rajo, M. Dullah Malano Kali, Janan Khatib Penghulu, Umar dan yang terakhir dikuasai oleh Nalius Malano Kali;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat A/Railis menguasai tanah objek perkara tanpa izin dan persetujuan Para Penggugat/ Kaum Penggugat sebagai yang berhak atas tanah objek perkara adalah perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A/Railis mengajukan permohonan pengakuan dan penegasak Hak Milik atas tanah objek perkara kepada Turut Tergugat tanpa izin dan persetujuan dari Para Penggugat/Kaum Penggugat sebagai yang berhak atas tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat B.I/ Tando dan Tergugat B.II/Ujang Maco yang membantu Tergugat A/Railis mengelola dan menguasai tanah objek perkara tanpa izin dan persetujuan Para Penggugat/Kaum Penggugat sebagai yang berhak atas tanah objek perkara adalah perbuatan melawan Hukum;
7. Menghukum Para Tergugat menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan Kosong dan Bebas dari segala hak milik Para Tergugat serta hak milik orang lain yang berkaitan hak dengan Para Tergugat, jika Para Tergugat ingkar dengan bantuan yang wajib Polri dan/atau TNI;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.448.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Rofi Heryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Radon Ardiyanto, S.H. dan Yuni Putri Prawini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bsk tanggal 11 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elfirina, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erwin Radon Ardiyanto, S.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Yuni Putri Prawini, S.H.

Panitera Pengganti,

Elfirina

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp75.000,00;
4. PNPB	:	Rp50.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan	:	Rp777.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp2.500.000,00;
7. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp3.448.000,00;
(tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)		